

**RENCANA KERJA**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI**  
**KREATIF PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung**  
**TAHUN 2021**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022. Rencana Kerja ini berisi perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2019-2024. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam PDRB Provinsi Lampung yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. pembangunan kepariwisataan berperan dalam upaya meningkatkan jati diri dan sekaligus mendorong kesadaran terhadap kekayaan budaya dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti seni dan tradisi kerakyatan dan sekaligus sebagai upaya yang efektif bagi pelestarian budaya daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk pelestarian alam dengan menawarkan produk-produk seperti wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.

Selain pembangunan kepariwisataan, pembangunan sektor ekonomi kreatif yang juga merupakan bagian dari kepariwisataan harus digalakkan. Sektor ekonomi kreatif tercakup dalam pembangunan 16 subsektor (aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film-animasi-video, fotografi, kriya, kuliner, music, penerbitan, periklanan, seni



pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat di daerah, yang diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan kreatif, serta mewujudkan masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang berjaya, bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Tentunya keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Stakeholder Pariwisata, Pelaku Industri Pariwisata, Akademisi serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan pariwisata. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan rencana kerja program pembangunan pariwisata.

Bandar Lampung, Maret 2021



**Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19620404 198703 1 009



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.5. Sistematika Dokumen .....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses yang melibatkan unit perencana dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

Perubahan mendasar dalam penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi tiga aspek penting yaitu:

- 1) Penerapan pendekatan penganggaran dengan persepektif jangka menengah, memberikan kerangka yang menyeluruh dan meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran;
- 2) Penerapan penganggaran secara terpadu, memuat semua kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara terpadu dengan mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- 3) Penerapan anggaran berdasarkan kinerja, dengan memperjelas tujuan dan indikator sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

Perencanaan menentukan kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan melalui tahapan-tahapan yang merupakan siklus tahunan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam rangka menjembatani dan memfasilitasi pembangunan pariwisata di daerah Dinas Pariwisata Provinsi Lampung perlu menyusun Rencana Kerja.



## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022, didasarkan pada beberapa aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-

- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2022 adalah:

1. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan dalam 1 (satu) tahun kedepan;
3. Sebagai dasar bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan lembaga pemerintah lain, khususnya bagi lembaga non-pemerintah;
4. Sumber informasi bagi para pelaku kegiatan dalam internal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *stakeholders* pariwisata, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2022 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Mempercepat proses dan kualitas pencapaian hasil yang telah direncanakan;
3. Mendinamisasi kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung.



## **1.5. Sistematika Dokumen Renja**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Renja

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan Capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 kali
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 kali
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 kali
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 kali
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah	4 kali
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 kali
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelayanan gaji dan tunjangan Pegawai	12 bulan



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3 kali
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	3 kali
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tahun layanan pendidikan dan pelatihan aparatur	1 tahun
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Sarana dan Fasilitas kantor	1 kali
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 kali
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12 bulan



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>		
	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>		
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	5 kali
	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>		
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi	1 kali
	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata provinsi	12 kali
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata	4 lokasi



	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya	15 desa wisata
<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>			
	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah penyediaan dokumen pengelolaan investasi pariwisata	1 dokumen
<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>			
<b>Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>			
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan event/festival pariwisata	5 event
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi dalam dan luar daerah	6 event
	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri	Jumlah penyediaan bahan-bahan promosi	8 bahan promosi
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah peserta tourism sales meeting dan wisata pengenalan	100 paket
<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>			
<b>Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>			
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah partisipasi pada event ekonomi kreatif	4 event
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah peserta pelatihan	orang
<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>			
	Pengembangan Riset	Jumlah dokumen pemetaan ekonomi kreatif	1 dokumen
<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>			
<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>			



	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah peserta tari kreasi dan lagu pop daerah	50 Orang
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	50 orang
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah peserta pelatihan	35 orang
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi sertifikasi	35 orang

### Capaian Renstra

Keberhasilan capaian Renstra tidak hanya ditentukan oleh faktor Internal namun juga faktor eksternal. Pada tahun 2020 indikator kinerja yang tertuang pada Renstra tidak tercapai hal ini dikarenakan dari dampak Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi aktifitas, pengurangan jam operasional di tempat destinasi, café, tempat hiburan ataupun event-event pariwisata. Berikut ini Indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2020 :

**Table 2.2. Indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	10.000.000 Orang	2.913.053 Orang
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,88 Hari	1, 875 Hari
		Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara	Rp. 700.000	Rp. 686.000

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan bidang pariwisata dan ekonomi Kreatif berdasarkan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi. Sesuai dengan uraian tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini sudah diimplementasikan dengandibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Mengacu pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam tiap rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu Rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembagunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan stakeholder terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses top-down diselaraskan melalui rapat koordinasi baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Hasil kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan antara lain :
  - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait urusan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2024;
  - c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020;
  - d. Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - e. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020;
  - f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020;
  - g. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021.
  - h. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan urusan pariwisata, mulai dari menampung aspirasi baik dari masyarakat, komunitas, akademisi, stakeholder ataupun pemangku pariwisata yang akan dituangkan pada program Rencana Kerja.
  - i. Evaluasi dan reviu pelaksanaan perencanaan baik perencanaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif baik jangka menengah ataupun tahunan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk penyusunan rencana kerja. Pengukuran tingkat capaian kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran



yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan realisasi pelaksanaannya.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hak-hak yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah. Dengan indikator tujuan adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung tahun 2020-2024 adalah Meningkatnya daya saing pariwisata. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah kunjungan wisatawan
- 2) Rata-rata lama tinggal wisatawan
- 3) Rata-rata pengeluaran wisatawan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 4.1. Prioritas Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Sosialisasi dan Edukasi Pelaksanaan CHSE di destinasi Pariwisata dan Sertifikasi CHSE kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.
- 2) Mendorong pengembangan Kota Kreatif atau *Creative City* di Provinsi Lampung yang dapat mendorong dan merangsang kualitas sumber daya manusia. ada tiga aspek penting yang perlu dilakukan untuk menanamkan Kota Kreatif, yaitu pemeliharaan dan pengembangan potensi Ekonomi Kreatif, pemeliharaan Creative Class (golongan atau individu kreatif), serta perencanaan dan pengembangan Lingkungan Kreatif;
- 3) Konsep dan Bentuk penyelenggaraan event/festival sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 baik secara *online*, *offline* ataupun *hybrid*;
- 4) Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur, Usaha-usaha pariwisata, Masyarakat di sekitar destinasi dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 5) Promosi dan Pemasaran dengan pendekatan Strategi Pasar yang terarah dan terpadu agar promosi daya tarik wisata (DTW) dapat dikenal serta dikunjungi dan memberikan citra positif bagi wisatawan yang berkunjung.
- 6) Pengelolaan, pelestarian, peningkatan promosi ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kepariwisataan dengan melibatkan peran masyarakat dan memperhatikan etika dan norma adat, budaya setempat.

### 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 selaras dengan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung dan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2024. Rencana Kerja merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pendanaan terkait Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2022.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah menjabarkan dalam bentuk Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**Rencana Kerja untuk mendukung Prioritas Pembangunan dalam rangka mewujudkan Lampung Kaya Festival :**

1. Program Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

**Rencana Kerja untuk mendukung Prioritas Pembangunan dalam rangka mewujudkan Lampung Sebagai Tujuan Wisata Utama di Indonesia**

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

**Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung guna mendukung pembangunan daerah khususnya di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rencana Kerja Tahun 2022 telah memprogramkan seluruh aspek baik Pengembangan Destinasi, Kelembagaan, Ekonomi Kreatif maupun dari sisi promosi pemasaran luar dan dalam daerah, yang anggaranya bersumber dari APBD.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan masukan saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan di Provinsi Lampung, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,                      Maret 2021

KEPALA DINAS,



**Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Madya

SNIP. 19620404 198703 1 009

# LAMPIRAN

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>URUSAN : PULIHAN BIDANG PARIWISATA</b>				<b>24.207.200.000</b>	<b>APBD</b>			<b>25.346.244.010</b>
<b>03.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>13.085.114.900</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>13.668.054.655</b>
<b>3.26.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan nilai laporan capaian kinerja</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>304.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>319.200.000</b>
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	4 dokumen	150.000.000	APBD		4 dokumen	157.500.000
3.26.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	15.750.000
3.26.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	12.000.000	APBD		1 dokumen	12.600.000
3.26.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	15.750.000
3.26.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bandar Lampung	1 dokumen	12.000.000	APBD		1 dokumen	12.600.000
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	52.500.000
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	3 dokumen	50.000.000	APBD		3 dokumen	52.500.000
<b>3.26.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan layanan administrasi keuangan</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>9.244.180.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>9.706.389.000</b>
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelayanan gaji dan tunjangan Pegawai	Bandar Lampung	12 BULAN	9.194.180.000	APBD		12 BULAN	9.653.889.000
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Bandar Lampung	1 dokumen	25.000.000	APBD		1 dokumen	26.250.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran	Bandar Lampung	4 dokumen	25.000.000	APBD		4 dokumen	26.250.000
<b>3.26.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan layanan administrasi barang milik daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>8.153.800</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>8.561.490</b>
3.26.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang	Bandar Lampung	1 dokumen	2.500.000	APBD		1 dokumen	2.625.000
3.26.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Bandar Lampung	1 dokumen	2.500.000	APBD		1 dokumen	2.625.000
3.26.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Bandar Lampung	1 dokumen	3.153.800	APBD		1 dokumen	3.311.490
<b>3.26.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan layanan administrasi kepegawaian</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>31.500.000</b>
3.26.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Bandar Lampung	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.250.000
3.26.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen kinerja pegawai	Bandar Lampung	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.250.000
3.26.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tahun layanan pendidikan dan pelatihan aparatur	Bandar Lampung	1 TAHUN	20.000.000	APBD		1 TAHUN	21.000.000
<b>3.26.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan layanan administrasi umum</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>1.359.754.300</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>1.427.742.015</b>
3.26.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan komponen instalasi listrik	Bandar Lampung	12 BULAN	13.084.000	APBD		12 BULAN	13.738.200
3.26.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga	Bandar Lampung	12 BULAN	8.000.000	APBD		12 BULAN	8.400.000
3.26.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bandar Lampung	12 BULAN	26.423.100	APBD		12 BULAN	27.744.255
3.26.01.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan layanan fasilitas kunjungan tamu	Bandar Lampung	11 BULAN	190.000.000	APBD		11 BULAN	199.500.000
3.26.01.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bandar Lampung	42 Kali	1.122.247.200	APBD		44 Kali	1.178.359.560
<b>3.26.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan ketersediaan barang milik perangkat daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>140.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>147.000.000</b>
3.26.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Sarana dan Fasilitas kantor	Bandar Lampung	1 kali	60.000.000	APBD		1 kali	63.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bandar Lampung	1 kali	80.000.000	APBD		1 kali	84.000.000
<b>3.26.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan layanan jasa penunjang perangkat daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>1.698.090.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>1.720.240.000</b>
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan pembayaran Telepon, Air dan Listrik	<b>Bandar Lampung</b>	12 BULAN	410.000.000	APBD		12 BULAN	430.500.000
3.26.01.1.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan alat tulis kantor	<b>Bandar Lampung</b>	12 BULAN	33.000.000	APBD		12 BULAN	34.650.000
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<b>Bandar Lampung</b>	12 BULAN	1.255.090.000	APBD		12 BULAN	1.255.090.000
<b>3.26.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase peningkatan layanan pemeliharaan barang milik perangkat daerah</b>	<b>Bandar Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>300.936.800</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>315.983.640</b>
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	<b>Bandar Lampung</b>	12 BULAN	220.936.800	APBD		12 BULAN	231.983.640
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	<b>Bandar Lampung</b>	12 BULAN	20.000.000	APBD		12 BULAN	21.000.000
3.26.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<b>Bandar Lampung</b>	1 paket	60.000.000	APBD		1 PAKET	63.000.000
<b>03.26.02</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>Presentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan</b>	<b>Lampung</b>	<b>85%</b>	<b>6.267.556.700</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>6.580.934.535</b>
<b>3.26.02.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>	<b>Presentase kawasan daya tarik wisata daerah yang difasilitasi pengembangannya</b>	<b>Pesawaran, Way Kanan, Lampung Timur</b>	<b>85%</b>	<b>800.000.000</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>840.000.000</b>
3.26.02.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	Kabupaten Pesawaran	5 lokasi	800.000.000	APBD		6 lokasi	840.000.000
<b>3.26.02.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>Presentase kawasan strategis pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya</b>	<b>Lampung Selatan</b>	<b>85%</b>	<b>194.660.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>204.393.000</b>
3.26.02.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi	Lampung Selatan	1 lokasi	194.660.000	APBD		1 lokasi	204.393.000
<b>3.26.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>Presentase kawasan destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi pengembangannya</b>		<b>85%</b>	<b>5.214.517.700</b>	<b>0</b>		<b>90%</b>	<b>5.475.243.585</b>
3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi	Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran. Pesisir Barat, Lampung Tengah	3 dokumen	2.350.000.000	APBD		3 dokumen	2.467.500.000
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah	3 lokasi	2.009.257.000	APBD		3 lokasi	2.109.719.850

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata	Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesawaran. Pesisir Barat, Lampung Tengah	740 orang	639.304.700	APBD		800 orang	671.269.935
3.26.02.1.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya		3 desa wisata	215.956.000	APBD		3 desa wisata	226.753.800
<b>3.26.02.1.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Presentase peningkatan fasilitas pembentukan stakeholder bidang pariwisata</b>		<b>85%</b>	<b>58.379.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>61.297.950</b>
3.26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah peserta TDUP		1 kali	48.379.000	APBD		1 Dokumen	50.797.950
3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina		30 usaha pariwisata	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.500.000
<b>3.26.03</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Presentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan</b>		<b>85%</b>	<b>2.707.036.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>2.842.387.800</b>
<b>3.26.03.1.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>Presentase peningkatan promosi pariwisata</b>		<b>85%</b>	<b>2.707.036.000</b>	<b>0</b>		<b>90%</b>	<b>2.842.387.800</b>
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan event/festival pariwisata		5 event	2.004.860.000	APBD		6 event	2.105.103.000
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi dalam dan luar daerah		1 kali	100.000.000	APBD		1 kali	105.000.000
3.26.03.1.01.03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri	Jumlah penyediaan bahan-bahan promosi		8 jenis	381.192.000	APBD		8 jenis	400.251.600
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri		1 kali	20.000.000	APBD		1 kali	21.000.000
3.26.03.1.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pemasaran pariwisata		1 dokumen	200.984.000	APBD		1 dokumen	211.033.200
<b>3.26.04</b>	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>Presentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan</b>		<b>85%</b>	<b>1.144.914.400</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>1.202.160.120</b>
<b>3.26.04.1.01</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Presentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif</b>		<b>85%</b>	<b>819.914.400</b>	<b>APBD</b>		<b>90%</b>	<b>860.910.120</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota ekonomi kreatif		3 unit	75.000.000	APBD		3 unit	78.750.000
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah partisipasi pada event ekonomi kreatif		6 event	644.914.400	APBD		6 event	677.160.120
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah peserta pelatihan		100 orang	100.000.000	APBD		105 orang	105.000.000
<b>3.26.04.1.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Presentase peningkatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</b>		<b>85%</b>	<b>325.000.000</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>341.250.000</b>
3.26.04.1.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah fasilitasi pelaku ekonomi kreatif kepada perbankan		2 kali	75.000.000	APBD		2 kali	78.750.000
3.26.04.1.02.04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah sarana fasilitas pendukung		3 unit	75.000.000	APBD		3 unit	78.750.000
3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah bahan promosi ekonomi kreatif		5 jenis	100.000.000	APBD		5 jenis	105.000.000
3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah fasilitasi Kekayaan Intelektual		2 kali	75.000.000	APBD		2 kali	78.750.000
<b>03.26.05</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Presentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan</b>		<b>85%</b>	<b>1.002.578.000</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>1.052.706.900</b>
<b>3.26.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>Presentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</b>		<b>85%</b>	<b>646.760.000</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>679.098.000</b>
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah peserta kompetensi SDM pariwisata		30 orang	20.000.000	APBD		40 orang	21.000.000
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan muli mekhanai dan pengiriman duta wisata		60 orang	503.194.000	APBD		70 orang	528.353.700
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah peserta pelatihan Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan		110 orang	53.829.600	APBD		120 orang	56.521.080
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi sertifikasi		40 orang	54.736.400	APBD		50 orang	57.473.220

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.05.1.01.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		40 orang	15.000.000	APBD		50 orang	15.750.000
<b>3.26.05.1.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>Presentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</b>		<b>85%</b>	<b>355.818.000</b>	APBD		<b>90%</b>	<b>373.608.900</b>
3.26.05.1.01.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta bimbingan teknis ekonomi kreatif		90 orang	237.212.000	APBD		100 orang	249.072.600
3.26.05.1.01.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknolgi di Dunia Usaha	Jumlah dukungan fasilitasi		1 kali	118.606.000	APBD		1 kali	124.536.300

Bandar Lampung, Maret 2021

KEPALA DINAS,



**Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.**

Pemimpin Utama Madya

NIP.19620404 198703 1 009